BUPATI TAKALAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR

NOMOR : 07 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN PATTALLASSANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

Menimbang :

a bahwa berhubung Kecamatan perwakilan Pattallassang telah memenuhi syarat untuk dikembangkan menjadi kecamatan sebagai mana menurut undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah;

b. bahwa guna mendukung serta memperlancar tugas pemerintahan, pembangunan dan masyarakat di Daerah Kabupaten Takalarpembentukan Kecamatan baru;

c. bahwa untuk maksud poin a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan peraturan daerah;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Gaerah (Lembaran Negara Tahun 1999 nomor 60, tambahan lembara Negara 32389);
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan lembaran Negara nomor 3848);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6Tahun 1988 tentangKoordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10 tambahanLembaran Negara Nomor 3373);
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintan Kecamatan;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan ;
6. Keputusan Gubernur Prov Sulawesi selatan Nomor KPTS 340/V/1994 tanggal 24 Mei 1994, tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintan Kecamatan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR

Dengan

BUPATI TAKALAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN PATTALLASSANG KABUPATEN TAKALAR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Takalar;
b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Eksekutif Daerah;
c. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonomi dan Oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Asas Dasentralisasi;
d. Bupati adalah Bupati Takalar
e. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
f. Camat adalah Kepala Pemerintahan Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Takalar.

Pasal 2

(1) Membentuk Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar yang meliputi wilayah :
 a. Sebagian wilayah Kecamatan Polongbangkeng Selatan yang terdiri dari :
 1) Kelurahan Pattallassang;
 2) Kelurahan Pallantikang;
 3) Keluranhan Sombala Bella;
 4) Kelurahan Maradekaya;
 5) Kelurahan Pappa;
 6) Kelurahan Kalabirang.
 b. Sebagian Wilayah Kecamatan Polongbangkeng Utara yang terdiri dari :
 1) Kelurahan Bajeng;
 2) Kelurahan Sabintang.

(2) Wilayah Kecamatan Pattalassang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semua merupakan Wilayah Kecamatan Polongbangkeng Selatan dan Wilayah Kecamatan Polongbangkeng Utara.

(3) Dengan terbentuknya Kecamatan Patttalssang, maka Kecamatan Polongbangkeng Selatan dan Wilayah Polongbangkeng Utara di kurangi dengan Wilayah Kecamatan Pattallassang sebagaimana di maksud dalam ayat (1).

(4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Pattallassang sebagaimana dimasud dalam ayat (1) berada di Kelurahan Pattallassang.

BAB II
BATAS WILAYAH KECAMATAN

Pasal 3

Batas Wilayah Kecamatan Pattallasang dituangkan dalam peta yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

BAB III
LUAS WILAYAH DAN PENDUDUK

Pasal 4

(1) Jumlah pendududk Kecamatan Pattalassang adalah 26.991 Jiwa

(2) Luas wilayah Kecamatan Pattallassang adalah 25.31 Ha

(3) Jumlah Desa/Kelurahan Kecamatan Pattallasang adalah 8 buah Kelurahan

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut oleh kepala daerah.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Takalar.

Disahkan di Takalar
Pada tanggal, 31 Januari 2001

WAKIL BUPATI TAKALAR,

Cap/ttd

Drs. M.SAID PAMMUSU,M.Si

Diundangkan di Takalar
Pada tanggal 12 Pebruari 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

Drs. H. M. NATSIR HUSAIN
Pangkat : Pembina Utama Muda
N I P : 580 009 084

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALARTAHUN 2001 NOMOR 07

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
NOMOR 07 TAHUN 2001
TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN PATTALLASSANG

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa sesuai Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor SK. 84/II/95 Tanggal 6 Februari 1995 maka dibentuklah Kecamatan Perwakilan Pattallassang yang mana merupakan pecahan Kecamatan Polongbangkeng Selatan dan Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar.

Bahwa Berdasarkan Pasal 66 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang mengisyaratkan bahwa Pembentukan yang baru harus melalui Pemerintah Daerah demikian pula Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan dimana pada Pasal 7 menyatakan bahwa semua Kecamatan yang telah dibentuk pada saat mulainya berlakunya keputusan ini dibentuk menjadi Kecamatan.

Dengan dasar UU Nomor 22 Tahun 1999 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 maka Status Kecamatan Perwakilan Pattallassang ditingkatkan menjadi Kecamatan defenitif.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup Jelas

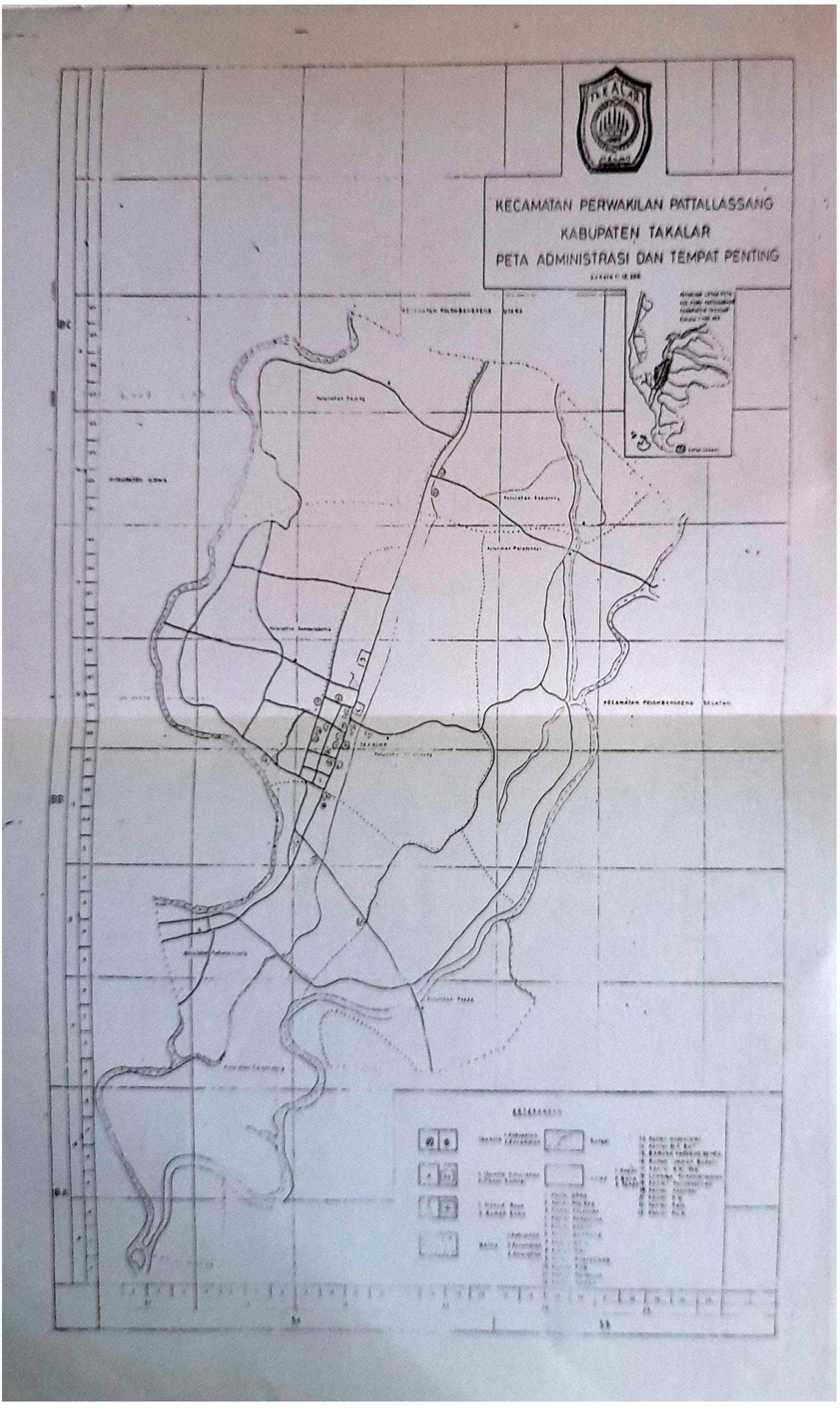
Pasal 2 Cukup Jelas

Pasal 3 Cukup Jelas

Pasal 4 Cukup Jelas

Pasal 5 Cukup Jelas

Pasal 6 Cukup Jelas


KECAMATAN PERWAKILAN PATTALLASSANG
KABUPATEN TAKALAR
PETA ADMINISTRASI DAN TEMPAT PENTING